

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang penelitian

Negara Indonesia adalah negara kesatuan menurut pembukaan UUD 1945, yang berlandaskan hukum serta mempunyai tanggung jawab untuk memelihara keamanan dan kedamaian. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah wajib melindungi rakyatnya dari segala ancaman yang membahayakan rakyatnya sendiri. (Firmansyah, 2011, hal. 376)

Salah satu kejahatan terbesar yang bisa membahayakan keselamatan warganya yaitu terorisme, terorisme adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang ditujukan kepada sasaran acak yang memahami paham radikal. Penyebab terjadinya terorisme yang mempengaruhi pemikiran orang lain dikarenakan berbagai faktor seperti faktor budaya, adat istiadat, ekonomi serta kurangnya berpendidikan. Di Indonesia terdapat pengaturan mengenai terorisme yaitu terdapat pada Undang-Undang No.5 Tahun 2018 Tentang tindak pidana terorisme.

Terorisme merupakan suatu kejahatan luar biasa yang memiliki keterlibatan dalam hal ideologis, sejarah, dan politisi. Aksi terorisme yang terjadi di Indonesia bukanlah hal yang baru. Peristiwa bom bali 1 telah menelan korban jiwa termasuk korban warga negara asing, sejak kejadian bom bali 1 Tahun 2002 pemerintah

Indonesia menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002, dan akhirnya pada tanggal 4 April 2003 disahkan menjadi Undang-Undang RI dengan Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Dengan demikian setelah di sahkan menjadi UU tidak menghentikan aksi terorisme melainkan semakin banyak kejadian terorisme seperti telah terjadi di bulan agustus melakukan bom bunuh diri di hotel J.W.Marriot setelah itu rentan kembali aksi terorisme dengan melakukan bom bunuh diri seperti pada kasus bom kedubes Australia 2004, bom bali 2 tahun 2005, bom bunuh diri di polresta Cirebon 2011, bom thamrin dan bom mapolresta Surakarta tahun 2016, bom di halte busway kampung melayu tahun 2017 (Anita Karolina, 2019, hal. 217)

Meskipun telah memiliki aturan mengenai terorisme, akan tetapi undang-undang tersebut tidak bisa menjadi landasan yang kuat bagi aparat penegak hukum dalam memberantas tindak pidana terorisme dalam hal pencegahan karena tidak terdapat dalam UU No.15 Tahun 2003 dan kurang kuatnya aturan dalam undang-undang tersebut membuat pelaku terorisme kembali melakukan aksinya. Pada akhirnya pemerintah Indonesia telah merevisi undang-undang tersebut pasca terjadinya bom Thamrin di awal tahun 2016. Presiden Jokowi mengatakan bahwa ada perubahan ideologi secara cepat yang menjadi penyebab aksi terorisme kembali terulang lagi. Revisi Undang-Undang terorisme No.15 Tahun 2003 yang diajukan sejak awal tahun 2016 mengalami penundaan selama 2 tahun di DPR. Berbagai alasan yang menjadi penundaan tersebut yakni dikhawatirkan dapat disalahgunakan oleh pemerintah dalam kepentingan politik. Dengan penundaan tersebut semakin leluasa pelaku terorisme

kembali melakukan askinya baik dalam hal penyebaran pemahaman radikal maupun perekrutannya, seperti bom panic di akhir tahun 2016, bom kampung melayu bulan mei 2017 dan aksi terorisme bom bunuh diri tahun 2018 yang mengharuskan DPR menyetujui revisi UU No.15 Tahun 2003 dan disahkan atau diresmikan UU No.15 Tahun 2018 Tentang Terorisme (Anita Karolina, 2019, hal. 218).

Berbagai alasan yang membuat pelaku terorisme yang berhasil ditangkap dan dibawa ke lapas, disanalah program deradikalisasi dilaksanakan yang akan mengubah pandangan ideologi mereka yang sebelumnya terpapar oleh radikal menjadi ideologi yang sesuai dengan negara. Deradikalisasi adalah program atau upaya untuk mengubah pemikiran radikal menjadi tidak radikal melalui pendekatan manusiawi berupa program identifikasi, rehabilitasi, reduksi, dan resosialisasi bagi napi terorisme. Dengan adanya program deradikalisasi para napi terorisme bias menjadi lebih baik lagi setelah menjalani hukuman serta tidak membuat kekhawatiran bagi masyarakat dan para napi tersebut bisa diterima kembali di lingkungan masyarakat. (Fauzi, 2021, hal. 2)

Di Indonesia, sejak kejahatan terorisme muncul dan menjadi permasalahan yang besar pemerintah mencari cara untuk menanggulangnya. Pada periode pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan Presiden Republik Indonesia ke-2, dibentuklah BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) sebagai upaya utama dalam menanggulangi pemberantasan terorisme. BNPT dibentuk melalui perpres No.46 tahun 2010 tentang pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Menjelang 2 tahun kemudian perpres

tersebut diubah menjadi Perpres No.12 Tahun 2012 BNPT juga dibentuk dan berkolaborasi dengan TNI dan POLRI untuk menjelaskan mengenai “*Rule of Engagement*” (aturan pelibatan) yang dimana TNI terkait tugas operasi militer dalam mengatasi kejahatan terorisme serta dibantu dengan POLRI. (Indrawan & Aji, 2019, hal. 3)

BNPT dan kementerian Hukum dan HAM yang selama ini mengupayakan Program deradikalisasi untuk penanggulangan terorisme menjadi salah satu indikator keberhasilan terhadap pelaku terorisme, bahwa dengan adanya Program deradikalisasi ini narapidana teroris menyadarikesalahan dan bisa berguna bagi masyarakat setelah menjalani hukuman. Konsep deradikalisme pun diatur terdapat pada peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme No.1 Tahun 2021 Tentang kordinasi pelaksanaan deradikalisasi bagi tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana terorisme.

Peraturan terorisme pun terdapat pembahasan mengenai pencegahan penanggulangan terorisme yang terdapat pada pasal 43A ayat (3) Undang-Undang Terorisme Tahun 2018 yang menjelaskan tentang ada 3 cara untuk melakukan pencegahan tindak pidana terorisme yaitu kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisisasi, dan Deradikalisasi. Kemudian pada pasal 43D bagian keempat menjelaskan berkenaan dengan deradikalisasi yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana terorisme sebab dengan adanya konsep tersebut bisa dicegah melalui pendekatan manusiawi dan konsep deradikalisasi sebagai alternatif pidana mati pun sudah ada yang mengatur yakni Lembaga pemerintah yang bernama BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) terdapat peraturan mengenai deradikalisasi yakni Peraturan Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme No. 1 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi bagi tersangka, Terdakwa, Terpidana dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme.

Menurut Golose, tanpa mengenyampingkan pendekatan hard line approach, secara umum Indonesia saat ini lebih menggunakan soft line approach dalam mencegah dan menangani terorisme. Hal ini didasari adanya kesadaran bahwa penggunaan kekerasan dalam mengatasi aksi teror tidak benar-benar berhasil menyelesaikan permasalahan terorisme hingga ke akarnya. Oleh karena itu, penanggulangan aksi teroris di Indonesia kemudian dilakukan melalui deradikalisasi, yang merupakan realisasi dari pendekatan umum yang dikenal sebagai pendekatan soft line approach

Pemikiran radikalisme narapidana terorisme bisa diubah secara perlahan atau dikurangi melalui pendekatan manusiawi, tidak hanya sanksi pidana mati saja bagi pelaku terorisme melainkan bisa dilakukan oleh program deradikalisasi, sebab narapidana terorisme pun mempunyai hak seperti hak penempatan, hak pencegahan penyiksaan, hak keamanan dan pembinaan, hak perawatan dan kesehatan, serta hak untuk berhubungan dengan keluarga. Pelaksanaan program deradikalisasi akan mempengaruhi keberhasilan untuk menyadarkan dan meluruskan ideologi bagi pelaku terorisme. (Yuliyanto et al., 2021, hal. 195)

Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat dari semua jenis hukuman yang berada di pasal 10 KUHP, hukuman mati pun menjadi suatu hal yang fenomenal dikarenakan terdapat pihak yang pro dan kontra mengenai hal tersebut sebab hukuman mati dianggap melanggar hak yang paling mendasar bagi manusia yaitu hak

untuk hidup dan bisa merenggut nyawa seseorang. (Afifah, 2018, hal. 1)

Mengenai hukuman mati yang diatur dalam bab II KUHP mengenai pidana pokok, dalam berbagai peraturan perundang-undangan tidak mempunyai ketentuan mengenai hukuman mati, dikarenakan masih belum sempurna dalam mendefinisikan hukuman mati. Pengertian tersebut diatur dalam pasal 1 angka 3 dari peraturan komisioner Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai tata cara melakukan pelaksanaan pidana mati No.12 Tahun 2010. Hukuman mati terhadap pelaku napi terorisme menumbuhkan perilaku yang pro dan kontra, konflik yang kontra sangat menentang hukuman mati terhadap pelaku terorisme dikarenakan melanggar Hak Asasi Manusia. Negara maupun masyarakat sangat menghargai hak-hak manusia dan kebebasan dasar bagi manusia, yang dimana umat manusia harus selalu dilindungi dan dihormati. Mengacu pada pasal 6 UU No. 5 Tahun 2018 perubahan dari UU No. 15 Tahun 2003 tentang tindak pidana terorisme dengan peraturan HAM menimbulkan suatu konflik yang menyatakan hukuman mati tidak setuju dilakukan pada narapidana terorisme dan sebagai ganti hukumannya bisa dilaksanakan Pendidikan atau program deradikalisasi.

Pemahaman pidana mati dalam menanggulangi narapidana terorisme mengakibatkan perdebatan antara pihak yang pro maupun kontra, dikarenakan pihak yang pro dan kontra memiliki argumentasi yang berbeda baik dilihat secara sosiologis, yuridis, dan filosofis, hal inilah yang mengakibatkan kontroversial bagi hukuman pidana mati.

Seseorang yang memiliki bakat hukum filsuf yang berasal dari Italia yang

bernama Cesare Bonesano de Beccaria atau Cesare Beccaria pada tahun 1780 pernah menentang mengenai hukuman pidana mati dikarenakan tidak relevan dan tidak efektif. Hukuman pidana mati dianggap tidak relevan dikarenakan bertentangan dengan tujuan hukum sebagai bagian konsep moralitas masyarakat. (Ferawati, 2015, hal. 139)

Di Indonesia dalam melakukan penanggulangan terorisme melalui pendekatan keras, selama ini melalui pendekatan tersebut tidaklah efektif dikarenakan hilangnya rantai penghubung jika pelaku ditembak mati dan juga bisa menghambat informasi mengenai organisasi terorisme tersebut. Selain itu tembak mati terorisme menyisakan duka bagi keluarga narapidana terorisme.

Urgensi yang terdapat dalam penelitian tersebut adalah Indonesia perlu melaksanakan program deradikalisasi dikarenakan program deradikalisasi merupakan program yang efektif untuk penanggulangan terorisme. Keperluan mendesak dalam hal ini dikarenakan tidak semua narapidana dihukum mati karena mereka mempunyai hak untuk bertahan hidup dan sebagai ganti hukumannya melalui program deradikalisasi agar bisa diterima kembali oleh masyarakat dan memberi manfaat bagi negara sesuai dengan ideologi negara, karena penjatuhan hukuman mati bukan jalan satu-satunya dalam menghadapi penanggulangan terorisme, melainkan dengan cara menerapkan program deradikalisasi bisa mengubah pandangan ideologi menjadi ideologi yang sesuai dengan Pancasila baik bernegara maupun beragama.

Ada beberapa di luar Indonesia yang menerapkan program deradikalisasi yakni negara Yaman, Arab, Singapura, Mesir. Di negara Yaman membentuk komite pada tahun 2002 untuk menjalankan program deradikalisasi, dalam program tersebut

mengutamakan dialog dan debat intelektual, yang memiliki tujuan untuk meyakinkan para napi terorisme bahwa pemahaman yang mereka miliki adalah salah. Di negara Arab Saudi dalam menjalankan program deradikalisasi melalui PRAC (Prevention, Rehabilitation, After Care) yang dijalankan oleh suatu Lembaga bernama Lajnah al-Munashahah pada tahun 2003 yang memiliki tugas utama memberikan nasehat serta berdiskusi dengan narapidana terorisme. Di negara Singapura menerapkan unsur dialog teologis yang didirikan oleh Religious Rehabilitation Group (RRG) pada tahun 2003, kemudian yang terakhir di negara mesir menggunakan konsep dialog teologis yang bertujuan untuk mematahkan pemikiran teroris yang salah dan melakukan konstruksi ulang ideologi yang mendasar yang dilakukan oleh pemerintah mesir dengan memfasilitasi pertemuan diantara tokoh Ji mesir dengan ulama-ulama Al- Azhar. (Usman, 2014)

Pada penelitian sebelumnya mengkaji mengenai penanggulangan terorisme dengan cara dihukum mati dan menerapkan program deradikalisasi, hal yang baru dalam penelitian ini adalah menggunakan program deradikalisasi sebagai pengganti hukuman mati bagi napi terorisme, sebab dengan menerapkan program ini dilakukan dengan cara melalui pendekatan manusiawi. Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil judul **“Penerapan Program Deradikalisasi Sebagai alternatif Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, penulis merumuskan identifikasi masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan konsep deradikalisasi menurut Undang-Undang terorisme dan peraturan yang terdapat pada BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme)
2. Bagaimana pelaksanaan Program deradikalisasi sebagai alternatif pidana mati untuk mencegah tindak pidana terorisme?
3. Bagaimana Upaya penyelesaian masalah dari program deradikalisasi agar kejahatan tindak pidana terorisme tidak terulang kembali?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui program deradikalisasi di Indonesia sebagai alternatif hukuman pidana mati bagi narapidana terorisme dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme.
2. Untuk memahami masyarakat mengenai program deradikalisasi terhadap narapidana terorisme jika narapidana tersebut sudah menjalani hukuman dan bisa diterima kembali lagi di lingkungan masyarakat.
3. Untuk Mengetahui Penyelesaian Masalah dari Program Deradikalisasi agar Kejahatan Terorisme tidak terulang kembali.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, memberikan kontribusi pemikiran dalam mengembangkan program deradikalisasi dalam upaya penanggulangan teroris yang memiliki paham radikal sebagai pengganti hukuman pidana mati.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan informasi dan pengetahuan dalam program deradikalisasi bagi masyarakat sehingga dapat dipelajari serta dipahami dengan baik dan benar.
3. Secara Praktis, bagi mahasiswa (penulis) penulisan hukum ini berguna untuk memperoleh gelar sarjana hukum merupakan syarat kelulusan

E. Kerangka Pemikiran

Tindak pidana terorisme menurut peraturan perundang-undangan terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tanggal 21 juni 2018, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Terdapat pada pasal 1 angka 1 dan 2 dalam Undang- Undang ini yang dimaksud dengan :

- 1) Tindak Pidana Terorsime adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana terror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan suasana korban yang bersifat massal, dan/ atau menimbulkan

kerusakan atau kehancuran objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

- 2) Menurut para ahli terorisme yang bernama Rohan Gunaratma dan Kumar Ramakhrisna mengusulkan untuk melakukan penanggulangan tindak pidana terorisme secara efektif dan dibutuhkan strategi yang baik. Strategi yang dimaksud adalah melalui pendekatan-pendekatan “*soft*” dan “*hard*” secara bersama-sama dalam menanggulangi tindak pidana terorisme sebagai pengganti hukuman pidana mati. Suatu negara dapat menanggulangi tindak pidana terorisme di negaranya agar efektif dapat melalui pendekatan-pendekatan secara manusiawi. (Anita Karolina, 2019, hal. 218).

Ada beberapa ciri perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terorisme menurut Jack Gibs yaitu:

- a. Perbuatan yang dilaksanakan dengan maksud mempertahankan suatu norma.
- b. Memiliki kerahasiaan data pribadi pelaku terorisme dan tersembunyi sulit diidentifikasi.
- c. Tidak menetap di satu tempat.
- d. Bukan merupakan peperangan yang biasa dikarenakan mereka menyembunyikan identitas mereka, lokasi penyerangan serta ancamannya.
- e. Adanya partisipan yang memiliki pemikiran ideologi yang sejalan dengan konsep terorisme dan pemberian norma yang tidak sesuai dengan negara. (Afifah, 2018, hal. 24)

Deradikalisasi merupakan program tindakan pencegahan dan menghilangkan bagi orang-orang yang mengalami pemikiran radikal yang menjadi sasarannya para pelaku terorisme, deradikalisasi memiliki tujuan untuk memperkuat pemikiran seseorang yang menganut ideologi salah menjadi ideologi yang sesuai dengan negara.

Menurut BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) deradikalisasi merujuk suatu upaya penindakan terhadap suatu kelompok yang memahami paham radikal menjadi tidak radikal yang ditujukan pada mereka yang sudah terlibat dalam kegiatan terorisme. Menurut pandangan RAND Corporation yang dikutip oleh Usman, menerangkan bahwa deradikalisasi merupakan proses mengubah keyakinan individu, menolak ideologi esktrm dan menerapkan nilai-nilai pandangan hidup yang berada di dalam masyarakat. (Anita Karolina, 2019, hal. 219)

Deradikalisasi juga dapat dipahami sebagai proses untuk mengubah sikap dan perilaku seseorang yang sudah terpapar paham radikal dengan menolak paham ideologi yang dianut oleh negara yang dapat membahayakan bagi masyarakat dan negara, yang mengakibatkan ketidakstabilan politik dan perekonomian suatu negara. Selain itu program deradikalisasi merupakan program yang dilakukan negara melalui tindakan secara manusiawi untuk mencegah tindak pidana terorisme.

Program deradikalisasi ini salah satu program yang menarik dan penting dikarenakan deradikalisasi lebih mengutamakan pencegahan daripada penindakan, hal ini sebagai upaya untuk narapidana terorisme kembali ke jalan yang benar dan tidak punya pemikiran yang bertentangan dengan negara dan sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 serta bersatu dalam perbedaan yang diterapkan dalam Bhinneka Tunggal

Ika. Proses deradikalisasi ini harus bersamaan dengan proses deideologi yaitu sebagai upaya dalam penyadaran, serta reorientasi ideologi yang sesuai dengan negara. (Indrawan & Aji, 2019, hal. 5)

Menurut pandangan Petrus Reinhard Golose menyatakan bahwa, diperlukan adanya deradikalisasi untuk mengatasi keterbatasan rehabilitasi dalam penanganan terorisme yang dilakukan di Indonesia, yaitu reorientasi motivasi dan reduksi dikarenakan memperbaiki motivasi bisa menjadi tindakan-tindakan yang positif. Di sisi lain memberikan Pendidikan maupun pengetahuan lain yang akan membuka cakrawala berpikir mereka, sekaligus memberikan kemandirian.

Secara umum pidana mati diartikan sebagai tempat yang menakutkan dan menyiksakan kepada manusia yang melanggar norma-norma hukum yang melakukan kejahatan tindak pidana. Di Indonesia sendiri pidana mati sudah diatur di dalam KUHP yang merupakan buatan pemerintah Belanda pada tanggal 1 Januari 1918, pidana mati diatur dalam pasal 10 KUHP sedangkan pada saat ini pemerintah Belanda pun sudah menghapuskan pidana mati, tetapi tidak dengan negara Indonesia yang saat ini masih menerapkan hukuman pidana mati dikarenakan keadaan khusus untuk menuntut kejahatan terbesar bisa dilawan dengan hukuman mati. (Eleanora, 2012, hal. 12)

Menurut pemikiran J.E Sahetapy mengenai pidana mati bahwa pelaksanaan pidana mati merupakan pengalaman yang paling mencekam yang tak akan pernah dilakukan sepanjang masa. Pada suatu pihak eksekusi pidana mati sangat mengharukan, pada pihak lain kekejaman pidana mati merupakan hal yang menggembarakan bagi seseorang yang mempunyai sifat sadis. (Eleanora, 2012, hal. 12)

Narapidana terorisme yang sudah mendapatkan vonis hukuman mati masih mempunyai kesempatan melalui upaya putusan hakim dapat berupa kasasi, peninjauan kembali, mengajukan banding hingga meminta pengampunan kepada presiden untuk mendapatkan keringanan hukum dan tidak dilakukan hukuman mati. (Darmayatna et al., 2021, hal. 427)

Bentuk yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menjalankan program deradikalisasi melalui tahapan identifikasi dan penilaian, rehabilitasi, reedukasi, dan reintegrasi sosial. Program tersebut harus bisa meruntuhkan pemikiran yang terdapat pada napi terorisme. (Mardlatillah & Hidayat, 2019)

Secara teoritis teori-teori yang menunjang pembahasan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Teori Ideologi

Pokok dari teori ideologi tersebut adalah rangkaian norma atau nilai dasar yang mempunyai sifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh masyarakat atau bangsa sebagai pandangan serta wawasan hidup mereka. Ideologi merupakan ajaran, doktrin, teori dan ilmu yang diyakini kebenarannya, dalam menghadapi dan menangani masalah yang ada di kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Melalui nilai dasar tersebut mereka bisa mengetahui bagaimana cara yang paling baik yang dianggap benar dan adil dalam sikap serta perilaku untuk memelihara, mempertahankan kehidupan duniawi. (Zulfikar & Aminah, 2020, hal. 19)

Menurut Karl Marx sendiri ideologi adalah ajaran yang menjelaskan suatu keadaan, terutama struktur kekuasaan, sedemikian rupa, sehingga orang menganggapnya sah. Ideologi melayani kepentingan kelas berkuasa karena memberikan legitimasi kepada suatu keadaan yang sebenarnya tidak memiliki legitimasi. Legitimasi adalah penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat dan melaksanakan keputusan politik. Legitimasi berkaitan erat dengan kekuasaan dan kewenangan. Ketiganya menyangkut hubungan antara pemerintah dan rakyat yang dipimpin.

Kata ideologi ditemukan pertama kali dikenalkan oleh destutt de tracy pada tahun 1796 untuk mendefinisikan “science of idea” yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa suatu perubahan institusional dalam masyarakat Prancis menurut Tracy ideologi adalah studi terhadap ide-ide atau pemikiran tertentu sedangkan menurut Francis Bacon, pengertian ideologi adalah sintesa pemikiran mendasar dari suatu konsep hidup. Gunawan Setiardjo mengemukakan bahwa ideologi adalah seperangkat ide asasi tentang manusia dan seluruh realitas yang dijadikan pedoman dan cita-cita hidup.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat

umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu, Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Kepastian hukum ialah suatu jaminan dimana suatu hukum itu wajib dijalankan secara baik dan juga secara tepat karena tujuan hukum yang paling utama ialah kepastian. Apabila tidak terdapat kepastian di dalamnya maka tidak akan diketahui jati diri serta makna dari hukum itu sendiri dan bila sudah terjadi hal seperti itu maka hukum tak akan lagi dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku oleh setiap orang. Adanya kepastian hukum dalam suatu Negara menyebabkan pula terdapatnya upaya pengaturan hukumnya yang terwujud di suatu perundangundangan yang dibuat oleh pemerintah. Peraturan perundangan tersebut ialah sistem hukum yang berlaku yaitu

yang tidak didasarkan pada keputusan sesaat saja. Kepastian hukum sebuah konsep guna memastikan bahwa hukum itu telah dilaksanakan secara baik hingga tidak menimbulkan kerugian apapun bagi siapa saja, hukum harus mengayomi dan melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan atau pe'lecehan pada individu atau'pun kelompokserta harus dijadikan sebagai pedoman hidup bagi setiap orang.

Tujuan adanya kepastian hukum untuk menjamin supaya para pencari keadilan dapat menggunakan suatu hukum yang konkrit tanpa adanya spekulasi atau suatu pandangan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Seorang ahli yang bernama John Austin mengatakan bahwa dimana untuk mencapai kepastian hukum maka diperlukan pemisahan antara hukum dari moral sehingga menghasilkan suatu sistem yang logis, tetap, dan bersifat tertutup (closed logical system). Dengan adanya hukum yang konkrit dimana masyarakat tempat hukum yang terjamin pasti terdapat hukum yang mengatur tentang apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. (Julyano & Sulistyawan, 2019, hal. 20–21)

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat,serta pengakuan terhadap hak hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya.

Menurut Philipus M. Hadjon terdapat 2 perbedaan pada perlindungan hukum

yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat pada peraturan perundang-undangan dengan maksud mencegah suatu pelanggaran.
2. Perlindungan represif adalah bertujuan agar menyelesaikan suatu pelanggaran yang telah timbul.

Satjipto Rahardjo yang terinspirasi dari tujuan hukum yang dikemukakan Fitzgerald. Tujuan hukum menurut Fitzgerald adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Dari konsep itu, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.

Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlingkungannya sebagai berikut.

1. Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan

hukum, baik langsung dan tidak langsung.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Perlindungan hukum memberikan jaminan terhadap orang-orang yang mempunyai hak-hak untuk menyelesaikan suatu pelanggaran yang telah terjadi. Perlindungan hukum juga memberikan suatu keadilan bagi masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. (AL-ULYA, 2021, hal. 20)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu faktor permasalahan yang akan di bahas, dimana metode penelitian artinya cara utama yang mempunyai tujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah sinkron dengan rumusan masalah. (Hidayat, 2019, hal. 15)

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk menguraikan secara sistematis, rinci yang menggunakan suatu peraturan yang berlaku dengan teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang ada di penelitian ini.

Dengan demikian penelitian deskriptif analitis menangkappermasalahan yang berhubungan dengan teori hukum pada praktek pelaksanaannya yang akan diteliti, Dalam penulisan ini penulis mencoba mengkaji dan menganalisis terkait program deradikalisasi sebagai pengganti pidana mati bagi narapidana terorisme.

Dalam uraian ini dimuat dengan jelas metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan ataupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. (Zulfikar & Aminah, 2020, hal. 133)

2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif, Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Dengan menggunakan kategori metode penelitian yuridis normatif mengenai Undang-Undang tentang terorisme, Undang-Undang, tindak pidana penanggulangan terorisme dan peraturan badan nasional penanggulangan terorisme.

Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme.

Akan tetapi yang terjadi di lingkungan praktek bahwa masih banyak terorisme yang dihukum mati sedangkan ada opsi lain yaitu dengan adanya program deradikalisasi, dikarenakan hal tersebut bisa dilakukan melalui pendekatan manusiawi.

3. Tahap Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data dari penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Tahap penelitian mengenai permasalahan yang akan dibahas meliputi:

- a) Penelitian kepustakaan, yaitu membahas permasalahan yang dibahas oleh peneliti melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait untuk mendapatkan bahan hukum yaitu:
 1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu:
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
 - Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Koordinasi Pelaksanaan Deradikalisasi Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dan Narapidana Tindak Pidana Terorisme.
 - Peraturan kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Peraturan Nomor PER-01/K.BNPT/I/2017 Tentang organisasi dan tata kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

2. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang berkaitan dengan bahan hukum primer untuk membantu proses analisis melalui jurnal, artikel, buku, internet dan bahan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.
3. Bahan Hukum Tersier, bahan-bahan yang memberi arahan maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpul Data

Dalam penelitian ini diteknik pengumpul data menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang di mana data primer dalam penelitian ini berbentuk studi kepustakaan, sedangkan untuk penelitian lapangan (*Field Research*) adalah data sekunder.

a. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri buku-buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, ensiklopedia, internet, serta sumber lainnya.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data merupakan alat yang bisa digunakan untuk menyelesaikan penelitian dengan cara mengolektifkan data-data penelitian. Alat pengumpul data yang digunakan penulis diantaranya:

a. Data kepustakaan

Data kepustakaan pada penelitian ini penulis melakukan dengan cara mengkaji literatur bacaan, peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya.

Selanjutnya penulis juga menggunakan laptop yang akan berfungsi untuk menyelesaikan bahan-bahan penelitian.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisis dengan menggunakan Yuridis kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan secara sistematis, komprehensif dengan pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin serta pasal-pasal dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi yang tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam uraian sistematis dengan cara menggabungkan data literatur dan data hasil studi lapangan selanjutnya semua data dipilih dan diolah kemudian dinyatakan deskriptif sehingga dapat memberikan jawaban yang akurat terkait permasalahan yang diteliti oleh penulis.

7. Lokasi Penelitian

a. Lokasi studi perpustakaan (*Library Research*)

Perpustakaan Nasional Indonesia (PERPUSNAS) yang beralamat di Jl. Medan Merdeka Sel. No.11, RT.11/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10110